



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 274 /KEP/412.11/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/216/KEP/412.11/2012
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN
DAERAH (DISTRICT HEALTH ACCOUNT) KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dan guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Tim Perhitungan Biaya Kesehatan Daerah (District Health Account) Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/216/KEP/412.11/2012 tentang Pembentukan Tim Perhitungan Biaya Kesehatan Daerah (District Health Account) Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;

18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2015;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/259/KEP/412.11/2012 tentang Pembentukan Tim Perhitungan Biaya Kesehatan Daerah (District Health Account) Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/216/KEP/412.11/2012 tentang Pembentukan Tim Perhitungan Biaya Kesehatan Daerah (District Health Account) Kabupaten Bojonegoro diadakan Perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Agustus 2015





Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.** 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/274/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN DAERAH
(DISTRICT HEALTH ACCOUNT) KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; dan b. Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Aghnia Layalia, S.KM (Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro); b. Nurul Isnawati, S.KM (Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro); c. Ahmat Zaini, SE (Staf pada RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro); d. Madyana Retnaning Hastuti (Staf pada RSUD Kelas D Sumberrejo); e. drg. Fajar Respati (Staf pada RSUD Kelas D Padangan); f. Laely (Staf pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro); g. Agus Bedjo, S.ST (Staf pada Badan Pusat Statistik Bojonegoro); dan h. Abdul Rochman, S.Kep (Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro).


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO